



PUTUSAN


Nomor : 14 / Pid.B / 2011 / PN. Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI
Tempat Lahir	: Muara Enim (SumSel)
Umur / Tgl. Lahir	: 27 Tahun / 05 Mei 1983.
Jenis Kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln.Penukal Abab Rt.01 Desa Panta Dewa, Kec. Pendopo Kab. Muara Enim (SumSel)
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 01 Januari 2011 s/d tanggal 20 Januari 2011;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 07 Pebruari 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2011 s/d tanggal 21 Pebruari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011; 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d 22 Mei 2011;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BH 2122 MK Beserta Kunci Switch dan STNK An. MULYADI
 - b) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 26 Agustus 2010
 - c) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 30 Agustus 2010
 - d) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 01 September 2010
 - e) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 06 September 2010
 - f) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 11 Nopember 2010

Dikembalikan kepada saksi INSIAH Als MAMI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukumannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu ditahun 2010, bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio BH 2122 MK warna hitam milik saksi korban INSIAH Als IIN Als MAMI Binti Alm SUWITO , kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BH 2122 MK kepada saksi korban kemudian STNK sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa, setelah menerima STNK dari saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio BH 2122 MK warna hitam milik saksi korban, dan berjanji akan mengembalikan kepada saksi korban sebelum jam 05.00 wib karena saksi korban akan memakai motor tersebut untuk berbelanja ke pasar, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah terdakwa di jalan Penukal Abab Rt 01

Desa Panta Dewa Kec.Pendopo Kab.Muara Enim Prop.Sumatera Selatan dan sepeda motor milik saksi korban tersebut disembunyikan di rumah terdakwa dan setelah saksi korban menunggu sampai Jam 05.00 wib ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maro sebo.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban INSIAH Als IIN Als MAMI Binti Alm SUWITO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu ditahun 2010, bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku. Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapus piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio BH 2122 MK warna hitam milik saksi korban INSIAH Als IIN Als MAMI Binti Alm SUWITO, dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban " MI MINJAM MOTOR" lalu saksi korban bertanya " NAK KEMANO " kemudian saksi LISA yang merupakan anak saksi korban mengatakan " KALAU MAU JALAN-JALAN AJAKLAH MAMI BANG " lalu terdakwa menjawab "AKU NAK KEBULURAN,RUMAH KAWAN "kemudian saksi

korban mengatakan kepada terdakwa " JANGAN DAK BALIK BANG AKU SUBUH NAK KEPASAR " lalu terdakwa menjawab" KAGEK JAM 5 SUBUH BALIK " kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor yamaha Mio dengan nomor polisi BH 2122 MK kepada saksi korban kemudian STNK sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa oleh saksi korban, setelah menerima STNK dari saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio BH 2122 MK warna hitam milik saksi korban .Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah terdakwa di jalan Penukul Abab Rt 01 Desa Panta Dewa Kec.Pendopo Kab.Muara Enim Prop.Sumatera Selatan. Kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut disembunyikan di rumah terdakwa, kemudian esok harinya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi korban lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada di Palembang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 2000.000 (dua juta) Rupiah kepada saksi korban dengan alasan untuk menebus sepeda motor saksi korban yang telah digadaikan oleh terdakwa dan setelah saksi korban menunggu sampai Jam 05.00 wib ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maro sebo.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban INSIAH Als IIN Als MAMI Binti Alm SUWITO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INSIAH Als IIN Als MAMI Binti Alm SUWITO :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi dan terdakwa pertama kali bertemu dan juga berkenalan saat dalam perjalanan menuju ke Kuala Tungkal dan saat itu terdakwa yang menjadi sopir travel yang ditumpangi oleh saksi;
- Bahwa setelah perkenalan awal itu selanjutnya terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya antara saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang ciri-ciri bodynya ada warna hijau tapi belum atas nama saksi karena belum balik nama (BBN);
- Bahwa sekitar bulan Agustus terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik saksi berikut dengan STNK nya untuk digunakan oleh terdakwa pergi ke loket (terminal) dan saksi juga ada memberikan uang pada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada mengingatkan pada Terdakwa agar sebelum shubuh sudah kembali karena saksi mau pakai sepeda motor itu untuk berbelanja;
- Bahwa saat pagi sekitar jam 10.00 WIB saksi ada menghubungi Terdakwa melalui hand phone untuk menanyakan kenapa sepeda motor saksi belum dikembalikan juga;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah berada di Palembang dan menerangkan kalau sepeda motor saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa pada abangnya dan minta bantuan saksi untuk menebusnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi bilang jangan terlalu lama karena saksi butuh sepeda motor itu;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata Terdakwa sengaja membawa sepeda motor saksi ke Palembang dan digadaikan seperti itu;
- Bahwa sudah selama 3 bulan sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi tapi selama 3 bulan tersebut saksi pernah menelepon Terdakwa agar sepeda motor tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa sekitar 3 bulan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor saksi, Terdakwa datang ke tempat saksi dan bermaksud meminta bantuan saksi dengan cara meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus gadai sepeda motor saksi tersebut dari abang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikannya dan karena keluarga saksi tahu kedatangan Terdakwa selanjutnya melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor saksi, terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali dengan total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum ada yang dikembalikan pada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kalau di total kerugian saksi Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SITI NURAZIZAH Als LISA:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena saat kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban saat itu saksi berada di rumah saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa saksi dan saksi korban pertama kali bertemu dan kenal dengan Terdakwa ketika menumpang mobil yang dibawa Terdakwa menuju ke Kuala Tungkal dimana terdakwa menjadi sopirnya;
- Bahwa saksi adalah karyawan di warung nasi milik saksi korban;
- Bahwa dari pertemuan pertama itu terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban dan yang saksi ketahui antara saksi korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi korban memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan sekitar bulan Agustus terdakwa ada datang dan meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban berikut dengan STNK nya untuk digunakan oleh terdakwa pergi ke loket (terminal);
- Bahwa saksi juga ada mendengar kalau saksi korban ada mengingatkan Terdakwa agar sebelum shubuh sudah kembali karena saksi korban mau pakai sepeda motor itu untuk berbelanja;
- Bahwa karena Terdakwa belum juga mengantarkan sepeda motor saksi korban maka saat pagi sekitar jam 10.00 WIB saksi ada mendengar saksi korban menghubungi Terdakwa melalui hand phone untuk menanyakan kenapa sepeda motor saksi korban belum dikembalikan juga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;


3. Saksi BAHTIAR Als TIAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan saksi pernah diminta oleh saksi korban untuk mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 400.000,- (empat puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA sebanyak 2 kali;
- Bahwa atas jasa saksi tersebut maka saksi diberi upah oleh saksi korban;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang ojek dan sering mangkal di dekat warung makan saksi korban;
- Bahwa selain saksi ada lagi tukang ojek yang lain pernah disuruh saksi korban untuk mengirim uang pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada meminjam sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan saksi korban adalah ketika saksi korban menumpang mobil Terdakwa saat mau ke kuala tungkal;
- Bahwa setelah perkenalan itu Terdakwa ada main ke rumah saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada hubungan khusus yakni berpacaran;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi korban pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 yang bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku. Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dari awal hanya bermaksud meminjam sepeda motor saksi korban tapi kemudian karena Terdakwa butuh uang untuk memperbaiki mobil yang disewa/ dirental maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban itu Terdakwa bawa ke Palembang untuk digadaikan pada abang Terdakwa;
- Bahwa saksi korban ada memberitahu pada Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor itu sebelum shubuh karena mau di pakai oleh saksi korban berbelanja;
- Bahwa selain sepeda motor Terdakwa juga pernah meminjam sejumlah uang pada saksi korban untuk modal usaha; 



- Bahwa Terdakwa ada ditelepon oleh saksi korban menanyakan tentang sepeda motornya tersebut dan Terdakwa jelaskan kalau sudah digadaikan dan untuk itu Terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) agar dapat menebus sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sekitar 2-3 (bulan) sejak meminjam sepeda motor itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi kedatangan Terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban sehingga melaporkan Terdakwa pada pihak berwajib (polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 ada datang ke rumah saksi korban yang bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban karena bermaksud untuk pergi ke loket/terminal di kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Palembang dan menggadaikannya pada abangnya dan memberitahukan pada saksi korban kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadaikan agar Terdakwa dapat memperbaiki mobil yang direntalnya karena mengalami kerusakan;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi korban agar meminjamkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Terdakwa agar dapat menebus motor milik saksi korban yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan ke dua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- A. Barang siapa;
- B. Dengan sengaja
- C. Memiliki dengan melawan hak
- D. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- E. Barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan;

A. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI yang identitasnya dapat dijawab dengan jelas, terang dan terperinci serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona; *fu*

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI dengan demikian unsur *Barangsiapa* terpenuhi;

B. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sengaja adalah mengerti dan menghendaki/menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihadapan Majelis Hakim Terdakwa mengakuinya kalau pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 ada datang ke rumah saksi korban yang bertempat di Rt 11 Desa Talang Duku. Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban karena bermaksud untuk pergi ke loket/terminal di kota jambi untuk mengambil mobil yang dirental/ sewa oleh Terdakwa dari pemiliknya yang tinggal di daerah Lampung dan sedang dipinjam oleh teman Terdakwa tapi ternyata mobil tersebut rusak tidak bisa dibawa jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji pada saksi korban akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sebelum shubuh tapi pada akhirnya Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tepat waktu sebagaimana janjinya itu bahkan sant saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan sepeda motornya Terdakwa mengatakan kalau dirinya saat itu sudah berada di Palembang dan sepeda motor milik saksi korban sudah digadaikan oleh Terdakwa pada abangnya karena Terdakwa butuh uang untuk memperbaiki mobil yang di rental/ sewa oleh Terdakwa dan untuk menebus gadai tersebut maka Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada hal Terdakwa menyadari kalau sepeda motor tersebut bukan miliknya tapi Terdakwa menggadaikan demi keuntungannya agar dapat memperbaiki mobil yang dirental/sewa nya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kalau secara sadar meminjam sepeda motor saksi korban lalu menggadaikannya pada abang Terdakwa



karena butuh uang untuk memperbaiki mobil yang disewa Terdakwa dan Terdakwa juga menyadari semua perbuatannya itu karena memanfaatkan keuntungan dari hubungannya dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan Sengaja* terpenuhi;

C. Unsur Memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau cara Terdakwa untuk menguasai sepeda motor saksi korban dengan cara yang salah karena Terdakwa sebenarnya hanya meminjam sepeda motor saksi korban untuk pergi ke loket/terminal tapi kemudian karena Terdakwa butuh uang untuk memperbaiki mobil yang disewa/rental oleh Terdakwa maka Terdakwa tanpa ijin dan menanyakan lebih dulu pada saksi korban langsung menggadaikan sepeda motor saksi korban dan uangnya dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan cara-caranya Terdakwa berhasil meminjam dan membawa sepeda motor saksi korban dan lalu menggadaikannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Memiliki Dengan Melawan Hak* terpenuhi;

D. Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud dari unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta setelah pertemuan awal Terdakwa sering datang kerumah saksi korban, maka pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi korban yang tinggal di Rt 11 Desa Talang Duku. Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi lalu meminjam sepeda motor saksi



korban karena mau pergi ke loket/terminal untuk melihat mobil yang disewa oleh Terdakwa yang informasi dari teman Terdakwa kalau mobil itu rusak sehingga perlu diperbaiki. Bahwa dengan keadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa sedang rusak maka Terdakwa berpikir untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan tujuannya adalah abang Terdakwa yang berada di Palembang dan tanpa ijin saksi korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Palembang pada hal Terdakwa sudah berjanji pada saksi korban akan mengembalikan sepeda motor saksi korban sebelum shubuh;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa dalam keterangannya di persidangan membenarkan sepeda motor yang dipinjam, dibawa dan digadaikan itu adalah milik saksi korban Insiah als. Mami bukan milik Terdakwa, keterangan Terdakwa itu juga sesuai dengan keterangan para saksi dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur *Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain* terpenuhi;

E. Unsur Barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban bukan dengan cara mencuri atau mengambil tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari saksi korban tapi Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut setelah mendapat ijin atau sepengetahuan dari saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Barang Itu Ada Di Tangannya Bukan karena Kejahatan* terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; 



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BH 2122 MK Beserta Kunci Switch dan STNK An. MUI YADI
- b) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 26 Agustus 2010
- c) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 30 Agustus 2010
- d) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 01 September 2010
- e) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 06 September 2010
- f) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 11 Nopember 2010

Terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor berikut STNK nya yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa tapi kemudian digadaikan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti sepeda motor tersebut berikut STNK nya dikembalikan kepada saksi Insiah als. Mami. Bahwa terhadap barang bukti berupa slip transfer dari Bank BCA oleh saksi korban kepada Terdakwa merupakan bukti telah terjadinya pengiriman uang ke rekening milik Terdakwa sehingga terhadap barang bukti



beberapa lembar slip transfer tersebut menurut Hemat Majelis Hakim sudah sepenuhnya dikembalikan kepada saksi korban Insiah als. Mami karena dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi INSIAH Als. MAMI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Mengingat pasal 378 KUHP dan UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als RAFLI Bin SARKOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam BH 2122 MK Beserta Kunci Switch dan STNK An. MULYADI
- b) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 26 Agustus 2010
- c) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 30 Agustus 2010
- d) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 01 September 2010
- e) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 06 September 2010
- f) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA tertanggal 11 Nopember 2010

Dikembalikan kepada saksi INSLAH Als MAMI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 oleh kami **ELIWARTI, S.H, M.H.** Ketua Majelis, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.** dan **R. EKA P CAHYO N., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TETTY SISKHA S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.** dan **SRI WULANDARI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota



FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.


R. EKA P. CAHYO N., S.H.

Hakim Ketua


ELIWARTI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti


TETTY SISKHA S., S.H.